

SKRIPSI

**DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA-MALAYSIA
TERKAIT POLUSI KABUT ASAP LINTAS BATAS
MELALUI ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
(Studi Kasus Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019)**



**Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global**

Oleh :

Michael Agus Triyandi
NIM. E1111171039

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2023**

SKRIPSI

**DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA-MALAYSIA
TERKAIT POLUSI KABUT ASAP LINTAS BATAS
MELALUI ASEAN AGREEMENT ON
TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
(Studi Kasus Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019)**

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana

**Program Studi Hubungan Internasional
Kajian Politik Global**

Oleh :

PONTIANAK

Michael Agus Triyandi
NIM. E1111171039

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2023

**DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TERKAIT
POLUSI KABUT ASAP LINTAS BATAS MELALUI ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION :
STUDI KASUS PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2015-2019**


Tanggung Jawab Yuridis Pada:



Michael Agus Triyandi
NIM. E1111171039

Disetujui Oleh:

Dosen Pemimbing Utama



Dr. Saherimiko, M. Si
NIP. 196605041995121001

Tanggal: 28 Maret 2023

Dosen Pemimbing Pendamping



Dewi Suratiningsih, S. I. P., M. A
NIP. 198609142019032005

Tanggal: 27 Maret 2023

HALAMAN PENGESAHAN

**DIPLOMASI LINGKUNGAN INDONESIA-MALAYSIA TERKAIT
POLUSI KABUT ASAP LINTAS BATAS MELALUI ASEAN
AGREEMENT ON TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION
(Studi Kasus Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019)**


Oleh:
Michael Agus Triyandi
NIM. E1111171039

Dipertahankan di :
Pada Hari/ Tanggal : Jumat, 19 Mei 2023
Waktu : 13:30-14:30
Tempat : Ruang Sidang Fisip

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


Dr. Saherimiko, M. Si.
NIP. 196605041995121001


Dewi Suratiningsih, S. IP., M. A.
NIP. 198609142019032005

Penguji Utama

Penguji Pendamping


Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S. IP. M. Si
NIP. 197408102002122002


Laras Putri Olifiani, S. IP. M. HI.
NIP. 199204232019032013

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN


Dr. Herlan, S. Sos., M. Si
NIP. 197205212006041001



ABSTRAK

Isu lingkungan menjadi isu utama dalam hubungan internasional ketika kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat pada tahun 2015 mengakibatkan polusi kabut asap lintas batas di perbatasan Indonesia-Malaysia. Oleh karena itu, Indonesia berupaya meningkatkan hubungan bilateral dengan Malaysia, serta melakukan diplomasi lingkungan melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebagai jalur meningkatkan hubungan dengan Malaysia dan menghasilkan pada kerja sama penanggulangan bencana polusi kabut asap lintas batas tahun 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan, mengilustrasikan dan menjelaskan permasalahan dari fenomena yang diambil dari konsep penelitian dengan memperoleh sumber data penelitian dengan melakukan wawancara serta melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Peneliti melakukan observasi dalam pengumpulan data penelitian yang kemudian dianalisis hasil sumber data dengan menggunakan teori diplomasi lingkungan Lawrence E. Susskind yang memperkenalkan inisiatif Salzburg yang mewajibkan negara untuk menjadi aliansi desentralisasi, memberikan bantuan praneosiasi serta melakukan pembangunan berkelanjutan. Diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia telah menghasilkan bentuk kerjasama bilateral seperti pertukaran informasi dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan gambut, mengirimkan armada pesawat *water bomber* dan helikopter dalam mengatasi *hotspot* pemicu polusi kabut asap lintas batas di wilayah Kalimantan Barat. Diplomasi lingkungan juga telah mendukung pemerintah provinsi Kalimantan Barat untuk mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mendukung penyelesaian polusi kabut asap lintas batas antara Indonesia-Malaysia. Diplomasi lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia telah menjadi dasar dalam mewujudkan kawasan ASEAN bebas asap 2020, yang merupakan visi dan misi dari *Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation*. Penelitian ini menggunakan konsep kerjasama bilateral untuk menganalisis kerjasama bilateral Indonesia dan Malaysia terkait penyelesaian polusi kabut asap lintas batas di Kalimantan Barat tahun 2015-2019.

Kata Kunci : Polusi Kabut Asap Lintas Batas, Diplomasi Lingkungan, ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution*, Indonesia-Malaysia, 2015-2019

ABSTRACT

Environmental issues became a major issue in international relations when forest and peat lands fires happened in West Kalimantan in 2015 resulting haze pollution at the Indonesia-Malaysia border. Therefore, Indonesia sought a way to improve bilateral relations with Malaysia, as well as to conduct environmental diplomacy through the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. It was done by Indonesian government as a pathway to improve the relation with Malaysia and resulting cooperation in cross-border's disaster management of haze pollution in 2015-2019. This study used qualitative methods by describing, illustrating and explaining the problems of phenomena taken from the research concept by obtaining research data sources and conducting interviews and also library research. The researcher made observations in collecting research data which then analyzed the results of data sources using Lawrence E. Susskind's environmental diplomacy theory introducing the Salzburg initiative which obliges countries to become decentralized alliances, to provide pre-negotiation assistance and to implement sustainable development. Environmental diplomacy conducted by the Indonesian government has resulted bilateral cooperation such as exchanging information on mitigating forest and peat land fires, sending a fleet of water bombers and helicopters to overcome hotspots that triggered haze pollution in the West Kalimantan area. It has also supported the provincial government of West Kalimantan to issue a Governor Regulation supporting the resolution of haze pollution between Indonesia and Malaysia. The diplomacy conducted by both countries has become the basis for realizing a 2020 haze-free ASEAN region, which is the vision and mission of the Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation. This study used the concept of bilateral cooperation to analyze bilateral cooperation between Indonesia and Malaysia regarding the settlement of cross-border haze pollution in West Kalimantan in 2015-2019.

Keywords : Transboundary Haze Pollution, Environmental Diplomacy, ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Indonesia-Malaysia, 2015-2019



RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul '*Diplomasi Lingkungan Indonesia-Malaysia Terkait Polusi Kabut Asap Lintas Batas Melalui ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (Studi Kasus Kalimantan Barat Tahun 2015-2019)*'. Alasan peneliti memilih fenomena ini sebagai topik penelitian karena kebakaran yang terjadi di hutan Kalimantan Barat, Indonesia pada tahun 2015 bukan hanya bencana yang membakar pohon dan merusak ekosistem hutan, tetapi fenomena ini menyebabkan polusi udara oleh kabut asap yang dialami sebagian besar negara di kawasan Asia Tenggara. Malaysia telah menerima efek polusi tersebut sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia dengan kerugian pada bidang kesehatan, perekonomian dan pendidikan akibat polusi kabut asap lintas batas dari kebakaran hutan Kalimantan Barat tahun 2015.

Malaysia yang telah merasa dirugikan oleh polusi kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan Kalimantan Barat Indonesia pun mengirimkan nota dan aksi protes kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia dengan mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera bertanggung jawab atas dampak yang telah dihasilkan oleh kabut asap lintas batas sehingga mengakibatkan hubungan bilateral antara kedua negara tidak stabil. Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan dengan meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* pada tahun 2015 sebagai bentuk komitmen penuh dalam mitigasi bencana kabut asap lintas batas Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia turut mengundang Pemerintah Malaysia ke Istana Negara untuk melakukan diplomasi lingkungan dengan menyusun kerangka kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam

penanganan polusi kabut asap lintas batas yang dihasilkan di wilayah Kalimantan Barat.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan, menggambarkan dan menjelaskan permasalahan atau fenomena yang berkaitan dengan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian dengan melakukan teknik penelitian wawancara, observasi serta penelitian perpustakaan (*library research*) yang hasilnya akan dilakukan triangulasi data untuk menjabarkan proses diplomasi lingkungan Indonesia-Malaysia dalam melakukan kerjasama bilateral terkait mitigasi polusi kabut asap lintas melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (studi kasus Kalimantan Barat Tahun 2015-2019). Fenomena tersebut menjadi unit analisis penelitian dengan menggunakan *grand theory* diplomasi lingkungan menurut Lawrence E. Susskind yang memperkenalkan inisiatif Salzburg sebagai instrumen negara untuk melakukan diplomasi lingkungan.

Inisiatif Salzburg mengedepankan tiga (3) kerangka kerja yang mewajibkan negara untuk menjadi aliansi yang terdesentralisasi sesuai yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia dalam kerjasama bilateral dengan melakukan pertukaran informasi terkait pencegahan, pengendalian dan meminimalisasi *hotspot* di area rawan kebakaran yang dapat menimbulkan polusi lintas batas antar negara. Aliansi Indonesia-Malaysia juga memperkenalkan teknik *water bombing* dengan menggunakan pesawat *bombardier* CL 145 serta membentuk satuan patroli terpadu sebagai langkah pengendalian, pencegahan dan meminimalisasi polusi kabut asap lintas batas di hutan Kalimantan Barat tahun 2015.

Inisiatif Salzburg mewajibkan negara untuk memberikan bantuan pra negosiasi ulang dalam melaksanakan diplomasi lingkungan dapat terlihat pada keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat kembali MoU Indonesia-Malaysia Tahun 2015 Tentang Penanganan Bencana Polusi Kabut Asap Lintas Batas yang berisikan penegakan hukum. Presiden Joko Widodo juga melarang pembukaan lahan perkebunan sawit di Indonesia selama 3 Tahun pada tahun 2015-2018. Gubernur Kalimantan Barat juga turut berpartisipasi dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pemerintah Malaysia sebagai aktor yang menjaga keamanan dan kedaulatan negaranya telah mendirikan *The National Haze Committee* pada tahun 2015 yang memiliki tanggung jawab dalam menangani polusi kabut asap lintas batas serta mempertimbangkan tindakan lebih lanjut. Pemerintah Malaysia kemudian berkomitmen penuh dalam mitigasi polusi kabut asap lintas batas yang terjadi pada hutan Kalimantan Barat, Indonesia telah mewajibkan metode teknik *zero burning* (pembukaan lahan tanpa melakukan bakar hutan) dan melakukan penyuluhan informasi terhadap masyarakat lokal Kalimantan Barat yang menghasilkan satuan patroli terpadu dan mengirimkan tenaga ahli Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Malaysia yang membantu pemerintah Indonesia mengidentifikasi titik api (*hotspot*) sehingga dapat melakukan tindakan

pertama dalam menangani bencana kebakaran hutan dan lahan gambut yang dapat menghasilkan polusi kabut asap lintas batas.

Diplomasi lingkungan yang dikemukakan oleh Lawrence E. Susskind telah mewajibkan negara partisipan diplomasi lingkungan untuk mengeluarkan kebijakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) seperti yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Barat dengan mengeluarkan peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang kemudian dapat mewujudkan visi dan misi dari Kawasan Asia Tenggara bebas asap tahun 2020 *Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation*.

Adapun saran penelitian terletak pada data yang dapat ditemukan dalam kerjasama internasional melalui diplomasi lingkungan Indonesia-Malaysia terletak pada komitmen penuh masyarakat lokal Kalimantan Barat yang masih sering mengabaikan larangan teknik pembukaan lahan dengan metode tradisional (membakar lahan) daripada menggunakan teknik yang telah dihasilkan oleh kerjasama Pemerintah Indonesia dan Malaysia yakni metode *zero burning*. Pemerintah Daerah Kalimantan Barat juga perlu melakukan penegasan ulang terhadap pemberian izin perkebunan sawit yang masih sering ditemukan tidak memenuhi persyaratan berdirinya perusahaan tanpa membangun fasilitas pendidikan dan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat lokal serta permainan mafia hukum yang dapat mengancam isu lingkungan polusi kabut asap lintas batas.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Michael Agus Triyandi

Nomor Mahasiswa : E1111171039

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali pendapat yang secara tertulis diacu dalam naksah ini dan sudah disebutkan sebelumnya dalam daftar pustaka.

Pontianak, 28 Maret 2023

Yang membuat pernyataan



(Michael Agus Triyandi)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul ‘Diplomasi Lingkungan Indonesia-Malaysia Terkait Polusi Kabut Asap Lintas Batas Melalui ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Studi Kasus Kalimantan Barat Tahun 2015-2019)’.

Skripsi ini dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan untuk meraih gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak. Dengan demikian, peneliti menyadari bahwa masih terdapat kesalahan-kesalahan sehingga penelitian ini perlu untuk dikembangkan kembali agar menjadi lebih baik.

Peneliti memahami bahwa dalam proses penyusunan penelitian ini tidak lepas dari berbagai pihak yang telah membantu dan mengembangkan penelitian skripsi penelitian ini ke arah yang lebih baik. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Herlan, S. Sos., M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ori Fahriansyah, S. IP., M. Si selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

3. Dr. Nurfitri Nugrahaningsih, S.I.P., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik dan sebagai Dosen Pembahas Utama yang telah memberikan arahan dan masukan selama penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Saherimiko, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
5. Dewi Suratiningsih, S.I.P., M.A selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat selama penyusunan skripsi ini.
6. Laras Putri Olifiani, S.I.P., M.H.I, selaku Dosen Pembahas Pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan selama penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen-dosen prodi Hubungan Internasional FISIP UNTAN yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
8. Untuk Orang Tua saya, Terima kasih karena telah memberikan dukungan, doa, dan fasilitas yang sangat terbaik tiada henti-hentinya dan tidak terhingga untuk peneliti mewujudkan cita-cita sebagai lulusan sarjana dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya sebagai anak laki-laki. Maaf telah membuat mama dan papa menunggu selama ini.
9. Untuk Saudara saya, Kak Liza dan Bang Reza. Terima kasih sudah mensponsori semua kebutuhan saya baik di perkuliahan maupun diluar perkuliahan dan memberikan dukungan yang banyak serta motivasi yang tidak mengenal ampun.

10. Untuk Muhammad Iqbal, Muhammad Alif Rifky, Bramantio Bahtiar, Nico Renaldi, Naila Kharima dan teman-teman grup whatsapp left grup gak saya ucapkan terima kasih sudah menemani masa-masa sulit dan mendukung apapun yang terbaik untuk masing-masing anggota.

11. Untuk Veneranda Novriyanti Bunga Lita, kekasih saya yang sudah sabar dan setia menemani serta menyemangati setiap saat saya sedang kebingungan dan kesusahan selama proses pengerjaan skripsi ini.

Akhir kata besar harapan peneliti agar penelitian ini dapat bermanfaat, baik bagi peneliti sendiri atau siapapun yang akan menggunakan skripsi ini sebagai bahan referensi edukatif dalam bidang studi Hubungan Internasional.

Pontianak, 28 Maret 2023



Michael Agus Triyandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
RINGKASAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 LATAR BELAKANG	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian	8
1.3 Fokus Penelitian	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Definisi dan Konsep	11
2.1.1 Polusi kabut asap lintas batas	11
2.1.2 Kerjasama Bilateral	12
2.1.2 Konsep Perjanjian Internasional	14
2.2. Teori Diplomasi Lingkungan	15
2.3. Hasil Penelitian yang relevan	23
2.4. Alur Pikir Penelitian	27
2.5. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	34

3.4	Unit Analisis, Subjek dan Objek Penelitian	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.6	Instrumen Pengumpulan Data.....	36
3.7	Analisis Data.....	37
3.7.1	Reduksi Data.....	37
3.7.2	Penyajian Data	37
3.7.3	Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV GAMBARAN UMUM.....		39
4.1.	Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Barat	39
4.2	Kondisi Polusi Kabut Asap di Kalimantan Barat Tahun 2015	41
4.3	<i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>	44
4.3.1	Terbentuknya <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>	44
4.3.2	Tujuan <i>ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution</i>	49
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN		51
5.1	Diplomasi Lingkungan Indonesia-Malaysia Menghasilkan Hubungan Aliansi yang Terdesentralisasi.....	51
5.2	Bentuk Bantuan Pra-Negosiasi Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Mengatasi Polusi Kabut Asap Lintas Batas Tahun 2015-2019.....	58
A.	Pemerintah Indonesia menawarkan bantuan yang dapat diberikan kepada pemerintah Malaysia selama kurun waktu 2015-2019 berupa.....	59
B.	Pemerintah Malaysia menawarkan bantuan yang dapat diberikan kepada pemerintah Indonesia berupa	61
5.3	Bentuk Komitmen Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia Dalam Melakukan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>)	63
5.3.1	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	64
5.3.2	Pemerintah Indonesia dalam Berkomitmen Melakukan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	71
5.3.3	Pemerintah Malaysia dalam Berkomitmen Melakukan Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	74
BAB VI PENUTUP		76
6.1	Kesimpulan.....	76
6.2	Saran	77

6.3 Keterbatasan Penelitian.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
Lampiran 1. Panduan Wawancara	89
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Penelitian	91
Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian	93
Lampiran 4. Instruksi Peraturan Presiden Indonesia dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.....	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pergerakan <i>Hotspot</i> Kalimantan Barat Tahun 2015-2019.....	2
Tabel 1.2 Informasi Peta Sebaran <i>Hotspot</i> Kalimantan Barat 2015-2019.....	3
Tabel 2.1 Penelitian yang relevan.....	23
Tabel 3.1 Waktu Kegiatan Penelitian.....	34
Tabel 4.3.1 Negara-Negara ASEAN yang Meratifikasi AATHP.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Alur Pikir Penelitian.....	27
Gambar 4.1	Peta Wilayah Provinsi Kalimantan Barat.....	40
Gambar 4.2	Peta Hotspot Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015.....	42
Gambar 5.1.1	Perdana Menteri Nazib Razak menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo.....	53
Gambar 5.1.2	<i>Roadmap on ASEAN Cooperation Towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementations.....</i>	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	89
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Penelitian.....	91
Lampiran 3. Surat Tugas Penelitian.....	94

BAB 1

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang

Fenomena kebakaran hutan dan lahan gambut di hutan Kalimantan Barat di Indonesia pada tahun 2015 bukan sekedar bencana alam yang merusak pepohonan hutan dan lahan gambut, tetapi fenomena tersebut telah menghasilkan pencemaran udara berupa polusi kabut asap. Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia menjadikan negara tersebut seringkali ikut merasakan dampak yang telah dihasilkan oleh pencemaran udara dari kebakaran hutan yang kemudian mengganggu hubungan diplomatik antar kedua negara (Abdul Piqram 2020, 16). Kebakaran hutan Kalimantan barat telah menghasilkan bencana polusi kabut asap lintas batas yang telah mengancam keanekaragaman hayati, tingkat kesehatan, perekonomian, transportasi, produktivitas menurun, kerusakan ekologis dan mempengaruhi perubahan iklim yang menyebar luas ke wilayah Malaysia (Felix Belawing, 2022).

Menurut data yang dilampirkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rentang tahun 2015 hingga 2019 telah terjadi fluktuasi penyebaran hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Barat yang dapat dilihat pada tahun 2015, luas lahan yang telah mengalami kebakaran hutan diperkirakan sebesar 93.515,80 Ha, Pada tahun 2016, mengalami penurunan hingga sebesar 9.174,19 Ha, Pada tahun 2017 menjadi sebesar 7.467,33 Ha dan pada tahun 2018 mengalami lonjakan yang mencapai 68.422,03 Ha serta pada tahun 2019 dengan

luas sebesar 131.654 Ha yang merupakan kebakaran hutan dan lahan terbesar dalam kurun waktu 2015-2019 (Felix Belawing, 2022).

Tabel 1.1 Pergerakan *Hotspot* Kalimantan Barat Tahun 2015-2019

No	Bulan	2015	2016	2017	2018	2019	Jumlah
1	Januari	14	8	85	207	48	362
2	Februari	14	45	68	550	31	708
3	Maret	52	73	38	263	200	626
4	April	25	53	63	104	214	491
5	Mei	69	13	105	43	59	444
6	Juni	98	21	87	57	687	322
7	Juli	1.320	138	605	1.262	7.655	4.012
8	Agustus	4.438	1.852	726	7.981	-	22.562
9	September	5.928	1.261	1.551	1.348	-	10.088
10	Oktober	1.198	201	118	204	-	1.721
11	November	76	25	9	24	-	134
12	Desember	326	18	33	12	-	389
Jumlah		13.468	3.708	3.488	12.055	9.140	41.859

Sumber : (Derbyriansaputry, 2022)

Polusi kabut asap lintas batas dapat dihasilkan oleh perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan hutan dan lahan di Kalimantan Barat dengan melakukan pembakaran lahan demi kepentingan individu maupun perusahaan lokal maupun perusahaan asing seperti perkebunan sawit dan

mengabaikan isu lingkungan yang dapat menyebabkan hubungan diplomatik Indonesia menjadi rentan kepada negara-negara kawasan ASEAN khususnya Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Provinsi Kalimantan Barat (Felix Belawing, 2022).

Tabel 1.2 Informasi Peta Sebaran *Hotspot* Kalimantan Barat 2015-2019

No	Lahan	Jumlah Titik Hotspot
1	Perkebunan	4.174
2	Hutan	5.712
3	Semak Belukar	20.425
4	Pertanian	11.548
J U M L A H		41.859

Sumber : (Felix Belawing, 2022)

Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat telah merangkum beberapa dampak yang telah dihasilkan oleh polusi kabut asap yang telah dianalisis oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Kalimantan Barat dengan salah satu contohnya terdapat pada gangguan dalam jadwal penerbangan karena banyak pesawat yang kesulitan untuk terbang maupun mendarat di Bandara Supadio, Pontianak karena jarak pandang hanya mencapai 300 meter (Debriyansaputri, 2022). Kebakaran hutan dan lahan gambut Kalimantan Barat telah memicu deforestasi dan degradasi hutan yang mengakibatkan musnahnya sejumlah satwa-satwa langka yang hidup di hutan, mata pencaharian masyarakat lokal tradisional yang berketergantungan dengan hutan (Novel Umar,

2022). Kebakaran hutan dan lahan gambut Kalimantan Barat telah merugikan ekosistem moneter yang telah memakan waktu dan biaya dalam proses restorasi yang dihasilkan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam melakukan pembukaan lahan tanpa mengabaikan polusi kabut asap lintas batas (Novel Umar, 2022). Biaya yang diperlukan dalam memadamkan api, bahan bakar untuk mobil pemadam kebakaran serta helikopter pemantau titik api serta biaya dalam melakukan *water bombing* dan biaya dalam mengerahkan satuan tugas patroli seperti manggala agni daops troops menjadi pertimbangan dalam mitigasi bencana polusi kabut asap Kalimantan Barat Tahun 2015-2019 (Novel Umar, 2022).

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat telah mengeluarkan informasi gangguan kesehatan yang dapat memicu infeksi saluran pernafasan akut sebagai bentuk dampak yang dihasilkan oleh polusi kabut asap di Kalimantan Barat (Felix Belawing, 2022). Polusi kabut asap yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut di provinsi Kalimantan Barat merupakan ancaman bagi Malaysia dari sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi, produktivitas Malaysia seperti terganggunya penerbangan maskapai terpaksa dibatalkan karena jarak pandang yang memasuki kategori berbahaya yang telah mempengaruhi *Kuala Lumpur International Airport, Kuching, Sarawak, Penang International Airport* (Abdul Piqam 2020, 32).

Sektor pendidikan di Malaysia telah merasakan nasib yang sama dengan Indonesia dimana Menteri Pendidikan Malaysia terpaksa membuat keputusan dan memperintahkan untuk menutup sekolah selama bulan September tahun 2015 karena indikator API telah menunjukkan angka lebih dari 200 yang menandakan

kualitas udara yang sangat tidak bagus untuk masyarakat Indonesia dan Malaysia (Abdul Piqram 2020, 33). Jumlah sekolah bisa diperkirakan mencapai 4561 dan lebih dari 2.617.432 siswa oleh karena itu, polusi kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat merupakan ancaman yang memprihatinkan bagi Indonesia dan Malaysia.

Dalam menindaklanjuti kasus polusi kabut asap lintas batas Indonesia dan Malaysia pada tahun 2015, pemerintah Malaysia mendirikan *The National Haze Committee* pada tahun 2015 yang memiliki tanggung jawab dalam menangani polusi kabut asap lintas batas dan mempertimbangkan tindakan lebih lanjut (Abdul Piqram 2020, 34). Gerak dan langkah komite ini diawasi oleh *The national Haze Action Plan* (yang menentukan langkah sesuai dengan level API), *The Fire Prevention Action Plan* (pengawas pembakaran terbuka di daerah rawan), dan *The Clean Air Action* (pihak yang menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas udara dan kesadaran publik) (Abdul Piqram 2020, 34).

Pemerintah Malaysia juga telah berhasil memetakan titik panas yang menjadi titik kemungkinan paling besar terjadinya kebakaran yang berlokasi di Kalimantan Barat yang kemudian menyiapkan *Fire Danger Rating System* (FDRS) yakni titik awal untuk mencegah kebakaran dan memberikan informasi potensi kebakaran dini (Abdul Piqram 2020, 34). Pemerintah Malaysia juga membentuk *The National Disaster Management* yang kemudian disingkat menjadi NADMA dengan memiliki peran dalam mengontrol udara berdasarkan API dan melakukan gerakan sosial seperti membagikan masker-masker ke daerah-daerah yang kualitas udaranya sudah buruk (Abdul Piqram 2020, 35). Memburuknya kondisi udara pada

tahun 2015 yang sudah dipaparkan oleh *National Disaster Management Agency* (NADMA) Malaysia telah membuat Malaysia membagikan setengah juta masker wajah untuk ke wilayah Sarawak sebagai pencegahan agar tidak bertambahnya korban yang terkena infeksi saluran pernapasan akut (Alaydroes, 2019).

Pemerintahan Malaysia beranggapan bahwa Pemerintah Daerah Kalimantan Barat terus mengabaikan kepentingannya dalam meratifikasi perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* sebelum memasuki tahun 2014, menyebabkan Perdana Menteri Malaysia berasumsi bahwa pemerintah Indonesia masih mengabaikan dampak kebakaran hutan dan lahan gambut yang menyebabkan polusi kabut asap lintas batas (Suryani 2012, 64). Dengan mempertimbangkan keselamatan serta tingkat kesehatan masyarakat negaranya sebagai prioritas utama negeri yang berdaulat, pemerintah Malaysia telah mengirimkan aksi protes secara terbuka (*political act*) kepada pemerintah Indonesia untuk segera bertanggungjawab terhadap bencana polusi kabut asap lintas batas yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat tahun 2015 (Obstar Sinaga dkk 2018, 40).

Pemerintah Indonesia dengan cepat merespon aksi protes secara terbuka (*political act*) tersebut dengan segera meratifikasi *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* pada tahun 2015 sebagai langkah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki hubungan diplomatik kedua negara dan mengundang Pemerintah Malaysia untuk membahas diplomasi lingkungan dalam membentuk kerangka kerjasama bilateral yang dapat dilakukan dalam mengatasi bencana polusi kabut asap lintas batas Indonesia dan Malaysia. *ASEAN Agreement on*

Transboundary Haze Pollution merupakan perjanjian internasional yang merupakan perangkat penting sebagai kerangka kerja negara-negara ASEAN untuk mengatasi masalah polusi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, yang telah disepakati pada tahun 2002 (Obsatar Sinaga et al 2018, hal. 69). *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* antara lain mewajibkan negara-negara untuk melakukan kerjasama melalui pembentukan dan pengembangan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya pencemaran asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan gambut (Obstar Sinaga dkk 2018, hal. 69)

Pemerintah Indonesia telah memerintahkan kepada menteri dan kepada daerah untuk bersiap mengantisipasi dan mengatasi kebakaran hutan dan lahan gambut dalam menyikapi permasalahan polusi kabut asap lintas batas dengan malaysia pada tahun 2015 dalam mewujudkan diplomasi lingkungan Indonesia-Malaysia yang menghasilkan kerjasama bilateral terkait penanggulangan bencana polusi kabut asap lintas batas tahun 2015-2019. Menanggapi masalah yang terjadi, Gubernur provinsi Kalimantan Barat telah menyusun dan membentuk Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2018 tentang Pembentukan Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Pengamanan Hutan Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan Barat.

Untuk itu peneliti mengarahkan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana proses ‘Diplomasi Lingkungan Indonesia-Malaysia terkait Polusi Kabut Asap Lintas Batas melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* (Studi Kasus Kalimantan Barat Tahun 2015). Adapun pembatasan waktu penelitian

berfokus pada tahun 2015 ketika pemerintahan Indonesia menandatangani perjanjian *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution* hingga tahun 2019.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan latar belakang penelitian, peneliti dapat memnentukan serta mengidentifikasi beberapa masalah penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Bencana polusi kabut asap lintas batas Indonesia-Malaysia dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan gambut di Kalimantan Barat pada tahun 2015.
2. Polusi kabut asap lintas batas Indonesia-Malaysia telah merugikan sektor perekonomian, menutup paksa sekolah karena tingkat kualitas udara yang mengancam tingkat kesehatan, menurunkan tingkat produktivitas serta mengganggu transportasi udara bagi kedua negara.
3. Malaysia melakukan aksi protes secara terbuka (*political act*) disertai meminta pertanggungjawaban negara Indonesia terkait upaya mitigasi bencana polusi kabut asap lintas batas yang mengakibatkan hubungan diplomatik kedua negara terganggu.

1.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terjadi perluasan penelitian yang menjalar ke dalam konteks tujuan penelitian, maka peneliti membahas diplomasi lingkungan Indonesia dan Malaysia dengan studi kasus Kalimantan Barat pada tahun 2015 dengan upaya

pemerintahan Indonesia yang meratifikasi perjanjian internasional ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* khususnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dan Pemerintah Malaysia. Peneliti memfokuskan penelitian ini kepada, bagaimana proses diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Malaysia dalam melaksanakan kerjasama bilateral terkait penyelesaian polusi kabut asap lintas batas melalui ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* (studi kasus Kalimantan Barat tahun 2015-2019).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan dalam latar belakang penelitian, peneliti dapat mengkaji yang menjadi rumusan masalah penelitian “Bagaimana proses pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan diplomasi lingkungan antara Indonesia dan Malaysia dalam melaksanakan kerjasama bilateral terkait polusi kabut asap lintas batas melalui ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* : studi kasus Kalimantan Barat Tahun 2015?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh peneliti sesuai dengan kajian rumusan masalah diatas adalah mendeskripsikan, menemukan serta menjelaskan bagaimana proses pemerintah provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan diplomasi lingkungan Indonesia dan Malaysia dalam melaksanakan kerjasama bilateral terkait penyelesaian polusi kabut asap lintas batas melalui ASEAN *Agreement on Transboundary Haze Pollution* khususnya kepada

pemerintah daerah Kalimantan Barat dan pemerintah Malaysia dengan studi kasus Kalimantan Barat tahun 2015-2019.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional yang menggunakan teori diplomasi lingkungan dengan konsep kerjasama bilateral sebagai dasar penelitian terkait diplomasi lingkungan Indonesia-Malaysia terkait polusi kabut asap lintas batas melalui *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk semua pihak khususnya untuk pemerintah Indonesia dalam menjaga upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam meminimalisasikan polusi kabut asap lintas batas sebagai bentuk kepedulian pemerintahan Indonesia terkait isu lingkungan internasional di kawasan Asia Tenggara.